BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG KAREES

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Sejak Jaman penjajahan Belanda, mengenai pungutan pajak memang sudah dilaksanakan dan ditangani oleh suatu badan yang bernama ***DE INSPECTIE FINANCIEN,*** yang dipimpin oleh ***Cornelis Dehoutman***. Yang tugasnya memungut pajak yang pelaksanaannya dilakukan dengan cara dipaksakan pada rakyat dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada saat itu dan hasilnya untuk kepentingan penjajah.

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 9 Maret 1942, ***DE INSPECTIE FINANCIEN*** diganti oleh suatu badan yang bernama **ZEUMUEA,** yaitu suatu badan dibawah pemerintahan Jepang yang mengurus masalah keuangan. Pada saat Jepang menyerah kepada sekutu terjadi kekosongan kekuasaan pada waktu itu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka **ZEUMUEA** diganti menjadi Inspeksi Keuangan. Inspeksi Keuangan Bandung meliputi daerah Swantantra TK II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, dan Kabupaten Banjar.

Pada waktu agresi militer Belanda I tanggal 12 Juli 1947, pasukan Belanda menguasai Bandung Utara sedangkan pemerintah Republik Indonesia bertahan disebelah selatan, maka Inspeksi Keuangan Bandung berpindah ke Soreang. Akibat revolusi fisik yang berkepanjangan, peperangan tidak dapat dihindarkan lagi dan pada saat terjadinya agresi militer Belanda ke II tanggal 19 Desember 1948, Ibukota Republik Indonesia pada waktu di Yogyakarta diserbu Belanda. Masalah pengelolaan keuangan atau pemungutan pajak terpecah menjadi dua aliran yaitu :

1. Aliran COOVERATIVE

Yaitu aliran yang mau bekerjasama dengan Belanda (Inspeksi keuangan Bandung yang beraliran ini berkedudukan tetap di Bandung).

2. Aliran NON COOVERATIVE

Yaitu aliran yang tidak mau bekerjasama dengan Belanda (Inspeksi keuangan Bandung yang beraliran ini memilih tempat kedudukannya di Tasikmalaya).

Setelah pemerintahan Belanda mengakui kedaulatan Negara Republik Indonesia, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berbeda aliran itu, yaitu yang berkedudukan di Tasikmalaya bergabung kembali dan Inspeksi Keuangan Bandung pada waktu itu beralamat di Jl. Raya Barat (sekarang Jl. Asia Afrika sebelah timur Hotel Homan).

Dengan berkembangnya jaman serta bertambahnya penduduk dan berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat Inspeksi Keuangan di rubah namanya menjadi Inspeksi Pajak, begitu pula Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya dan dipecah menjadi :

1. Inspeksi Pajak Bandung

   Dengan daerah wewenang meliputi : daerah Swantantra TK II Kotapraja Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jl. Asia Afrika no.114 Bandung

2. Inspeksi Pajak Kerawang

   Dengan daerah wewenangnya meliputi : Kabupaten Bakasi, Kabupaten Kerawang, Kabupaten Purwakarta, dan Subang yang berkedudukan di Kerawang.

Dengan surat keputusan Menteri Keuangan No.276/kmk/1980 terhitung mulai tanggal 1 April 1989 seluruh kantor Inspeksi Pajak Indonesia namanya diubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak dan di Bandung sendiri dirubah menjadi 4 Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur

  Beralamat di Jl. Kiaracondong No.372 Bandung (sekarang berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees).

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah

  Beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Bandung.

- Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

  Beralamat di Jl. Soekarno Hatta Bandung.

- Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

  Beralamat di Jl. Ria No.1 Cimahi.

Dan pada tanggal 29 Maret 1994 dengan surat keputusan Menteri Keuangan No.94/kmk.01/1994 terjadi reorganisasi sehingga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di Bandung dipecah menjadi :

1. Kantor Pelayanan Pajak Cimahi, meliputi kota administrasi Cimahi dan Kabupaten Bandung yang beralamat di Jl.Raya Barat Cimahi.
2. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegalega, meliputi daerah pemerintahan wilayah (Kewedanaan) Tegalega dan beralamat di Jl.Soekarno Hatta Bandung.
3. Kantor Pelayanan Pajak Cibeunying, meliputi daerah pemerintahan wilayah Cibeunying dan beralamat di Jl. Purnawarman No.21 Bandung.
4. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees, meliputi daerah pemerintahan wilayah Karees (untuk sementara Kabupaten Sumedang, masuk ke KPP Majalengka namun pelaksanaannya ditangguhkan untuk sementara). Dan beralamat di Jl.Kiaracondong No.372 Bandung.
5. Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, meliputi daerah pemerintahan wilayah Bojonegara dan berkantor untuk sementara di Jl.Cipaganti No.157 Bandung.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees yang berkedudukan di Jl.Kiaracondong No.372 diresmikan oleh Direktorat Jenderal Pajak waktu itu oleh adalah Bapak Drs. Salamun A.T pada tanggal 25 April 1987 dengan nama Inspeksi Pajak Bandung Timur. Kemudian pada tanggal 1 April 1989 nama Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur dan sekarang menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees mempunyai daerah atau wilayah administrasi yang meliputi :

1. Wilayah Karees.
2. Wilayah Gede Bage.
3. Wilayah Sumedang.

Wilayah tersebut dibagi menjadi beberapa kecamatan dan setiap kecamatan dibagi lagi menjadi beberapa kelurahan atau desa. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees bertanggungjawab atas wajib pajak yang ada diwilayah administrasi :

1. Kotamadya Bandung, meliputi :

   Kecamatan Regol, Kecamatan Bandung Kidul, Kecamatan Lengkong, Kecamatan Batununggal, Kecamatan Kiaracondong, Kecamatan Rancasari.

2. Kabupaten Sumedang, meliputi:

   Kecamatan Buah Dua, Kecamatan Cadasgampar, Kecamatan Cikeruh, Kecamatan Cimalaka, Kecamatan Paseh, Kecamatan Situraja, Kecamatan Tomo, Kecamatan Wado, Kecamatan Rancakalong, Kecamatan Tanjungkarta dan Kecamatan Tangjungsari.

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees dipimpin oleh seorang kepala kantor dan dibantu oleh setiap kepala seksi sebagai stafnya, yang terdiri dari sepuluh seksi, sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.
2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan.

4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.
8. Seksi Penerimaan dan Keberatan.
9. Seksi Penagihan.
10. Seksi Penyuluhan Pajak.

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees ini dapat dilihat di dalam lampiran.

2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Struktur organisasi ini dapat diartikan sebagai pembagian tugas untuk mencapai tujuan yang efektif. Dengan adanya struktur organisasi ini dapat dilihat bagaimana fungsi-fungsi dan hubungan kerja, tanggungjawab serta wewenang dari setiap aparatur organisasi yang bersangkutan.

Struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees termasuk dalam type A, yang dipimpin oleh seseorang kepala kantor dan dibantu oleh kepala seksi sebagai stafnya. Dari kesepuluh seksi tersebut dibagi menjadi beberapa sub seksi, antara lain :

1. Sub Bagian Tata Usaha
    a. Urusan Tata Usaha dan Kepegawaian.
    b. Urusan Keuangan.
    c. Urusan Rumah Tangga.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
    a. Sub Seksi Data Masukan dan Data Keluaran.
    b. Sub Seksi Pengolahan Data dan Penyajian Informasi.
    c. Sub Seksi Penggalian Pontensi Pajak dan Extensifikasi Wajib Pajak.
3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan
    a. Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak.
    b. Sub Seksi Pemberitahuan Pajak.
    c. Sub Seksi Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak.
4. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran masa PPH Orang Pribadi.
    b. Sub Seksi Vertifikasi PPH Orang Pribadi.
5. Seksi Pajak Penghasilan Badan
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa PPH Badan.
    b. Sub Seksi Verifikasi PPH Badan.
6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan
    a. Sub Seksi Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan.
    b. Sub Seksi Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan PPH.
7. Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya
    a. Sub Seksi PPN Industri.
    b. Sub Seksi PPN Perdagangan.
    c. Sub Seksi PPN Jasa dan PTLL.
    d. Sub Seksi Verifikasi PPN dan PTLL.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan
    a. Sub Seksi Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi.
    b. Sub Seksi Rekonsilasi.
    c. Sub Seksi Keberatan PPh.
    d. Sub Seksi Keberatan PPN dan PTLL.
9. Seksi Penagihan
    a. Sub Seksi Tata Usaha Piutang Pajak.
    b. Sub Seksi Penagihan.
10. Seksi Penyuluhan Pajak
    a. Seksi Penyuluhan Pajak Bandung Karees.
    b. Seksi Penyuluhan Pajak Sumedang.

2.3 Deskripsi Jabatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees mempunyai uraian tugas untuk menjadikan sebagai pedoman bagi setiap seksi dan sub seksi dalam menjalankan tugasnya secara lengkap.Adapun deskripsi jabatan tugas Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees pada seksi-seksi yang ada sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

   Melakukan urusan tata usaha dan kegawaian, melakukan urusan-urusan keuangan serta melakukan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas :
    a. Melakukan tugas pengolahan sebagaimana yang dimaksudkan dalam pedoman induk pengolahan data.

b. Menyususn monografi fiskal berdasarkan data yang diperoleh oleh Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

c. Tata usaha data masuk dan keluar.

3. Seksi Tata Usaha dan Perpajakan, mempunyai tugas :

a. Melakukan urusan Pendaftaran Wajib Pajak.

b. Melakukan Tata Usaha dan Pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan.

c. Menyiapkan urusan Penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

4. Seksi Pajak Panghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas :

a. Pemantapan dan penatausahaan pembayaran Masa Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi.

b. Penerimaaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Penghasilan.

c. Penjelasan dan penyusunan kegiatan pembayaran Masa Pajak Penghasilan.

d. Veritifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Panghasilan.

5. Seksi Pajak Penghasilan Badan, mempunyain tugas :

a. Melakukan penatausahaan dan pengecekan serta menyusun Laporan Pembayaran Masa.

b. Melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan (SSTP) Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

6. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas :

a. Pemantauan penyususnan Laporan Pembayaran Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

b. Melakukan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

c. Veritifikasi atas Surat Pemberitahuan (STP) Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh).

7.Seksi Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (STP) Masa.

b. Memantau dan menyusun Laporan Perkembangan Pengusaha Kena Pajak.

c. Melakukan perhitungan apabila ada pengusaha Kena Pajakyang mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

d. Melakukan urusan konfirmasi faktur pajak serta melakukan veritifikasi atas Surat Pemberitahuan (STP) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Penjualan Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya.

8. Seksi Penerimaan dan Keberatan, mempunyai tugas :

a. Melaksanakan penatausahan penerimaan restitusi dan konsiliasi pembayaran pajak.

b. Menyusun Laporan Penerimaan Pajak.

c. Melakukan urusan penyelesaian dan penyerahan Surat Setoran Pajak.

d. Menyelesaikan perselisihan dan keberatan pajak.

9. Seksi Penagihan, mempunyai tugas :

a. Melakukan Tata Usaha Piutang Pajak.

b. Menyiapkan Surat Teguran dan melakukan Penyitaan.

c. Melakukan veritifikasi lapangan terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi pembayaran masa pajak.

10. Seksi Penyuluhan Pajak, mempunyai tugas :

Tugasnya adalah memberikan penyuluhan dan penerangan kepada para wajib pajak, misalnya memberikan penyelesaian mengenai subjek pajak, objek pajak, beserta hak dan kewajibannya terhadap wajib pajak.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.

2.4.1 Peraturan Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees

Peraturan Penagihan Pajak diatur dalam perundang-undangan telah mengatur Ketentuan Umum untuk melakukan peningkatkan pendapatan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees. Adapun pengaturannya adalah sebagai berikut :

1. Dasar Penagihan Pajak.

   Dasar Penagihan Pajak menurut undang-undang No.9 Tahun 1994 Pasal 18 ayat 1 adalah terdiri dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), S.K Pembetulan, S.K Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Bunga Penagihan.

   Dalam Pasal 19 Undang-undang Perpajakan, Wajib pajak boleh mengangsur menunda pembayaran pajak atau apabila pajak terutang, pada saat jatuh

tempo pembayaran tidak dibayar, maka atas jumlah tersebut dikenakan bunga sebesar 2% perbulan, untuk seluruh masa dihitung dari saat jatuh tempo sampai hari pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

3. Pajak Terutang di Tagih Seketika.

   Sesuai dengan Pasal 20, pajak dapat ditagih seketika bila wajib pajak atau wakilnya berniat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau untuk mengecilkan perusahaannya, bermaksud memindah tangankan barang bergerak ataupun tidak bergerak.

4. Daluarsa Penagihan Pajak.

   Menurut Pasal 22, masa daluarsa penagihan pajak termasuk bunga dan denda administrasi , kenaikan upah dan biaya penagihan adalah setelah melampaui waktu lewat sepuluh tahun sejak terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

5. Penagihan dengan Surat Paksa.

   Dalam Ketentuan Umum tentang penagihan dengan Surat Paksa dan dalam Undang-undang No.9 Tahun 1994, diterangkan bahwa Surat Paksa dikeluarkan atas jumlah pajak terhutang berdasarkan STP/SKPKB/SKPKBT yang tidak dibayar pada waktunya.

2.4.2 Hak Mendahului Pajak

Masalah hak mendahului pajak telah diatur dalam Pasal 21 Undang-undang KUP. Hak Mendahului Pajak adalah hak yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan kepada pemerintah untuk mengambil pelunasan terlebih

dahulu atas utang pajak seseorang wajib pajak dibandingkan kreditur-kreditur lainnya. Hak Mendahului Pajak timbul apabila pada saat bersamaan wajib pajak mempunyai utang kepada beberapa pihak, dimana harta atau kekayaan wajib pajak tidak mencukupi untuk melunasi semua utang-utangnya.

Adanya Hak Mendahului Pajak ini berarti bahwa negara diberikan kedudukan sebagai kreditur preferen (utama) yang dinyatakan mempunyai Hak Mendahului Pajak atas barang-barang milik wajib pajak yang akan dilelang dimuka umum. Setelah utang pajak dilunasi kepada negara, barulah dilakukan pelunasan kepada kreditur lainnya.

Sekalipun negara mempunyai hak mendahului, ternyata ada tiga hal yang dapat menghalangi Hak Mendahului Pajak tersebut. Dengan kata lain ada tiga hal yang kedudukannya lebih kuat dari pada Hak Mendahului Pajak, yang harus selesaikan atau dibayar atau dilunasi terlebih dahulu sebelum Hak Mendahului Pajak dapat diterapkan untuk kepentingan negara, yaitu sebagai berikut :

a. Adanya biaya perkara yang semata-mata disebabkan suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak maupun tidak bergerak.
b. Adanya biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan suatu barang.
c. Adanya biaya perkara yang semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian suatu warisan.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM